



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**SATUAN TUGAS PENANGANAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**



Sekretariat : Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu,  
Jl. Pertanian - Bengkulu Telp. (0766)8001006  
**BENGKALIS**

Bengkalis, 26 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  
Kabupaten Bengkulu  
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten  
Bengkalis.  
3. Kepala Instansi Vertikal Lingkup Kabupaten  
Bengkalis  
4. Camat Se-Kabupaten Bengkulu  
5. Pimpinan Kantor swasta/ Asosiasi/  
Pengusaha  
6. Kepala Desa/ Lurah Se-Kabupaten Bengkulu  
7. Masyarakat Kabupaten Bengkulu

**SURAT EDARAN**

Nomor : 066/SE/SATGAS/2021

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERAPAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3  
DI KABUPATEN BENGKALIS**


Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 25 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Instruksi Gubernur Riau No. 143/INS/HK/2021 tanggal 26 Juli tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) yang Berpotensi Menularkan *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Bupati Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 maka perlu upaya bersama melakukan pengetatan dan pengendalian mulai tanggal **26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021**, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan belajar mengajar (sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/ *online*.
2. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Daerah, Perkantoran BUMD/Swasta) diberlakukan 75 % (tujuh puluh lima persen) *Work From Home (WFH)* dan 25 % *Work From Office (WFO)* (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas. dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

4. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer;
5. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
  - a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer;
  - b. rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/ delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - c. restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in)
6. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
  - a. pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
  - b. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
7. pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
8. tempat ibadah (Mesjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah lainnya) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan peraturan teknis dari Kementerian Agama;
9. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan Bupati Bengkalis.
10. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan Bupati Bengkalis;
11. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan telah mendapat rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bengkalis;
12. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat serta telah mendapat rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan setempat;
13. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dinyatakan aman berdasarkan penetapan Bupati Bengkalis
14. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

15. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - b. menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - c. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
16. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama.



Tembusan:

1. Gubenur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis di Bengkalis;
6. Kepala Kepolisian Resor Bengkalis di Bengkalis;
7. Komandan KODIM 0303 Bengkalis di Bengkalis.
8. Ketua Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis.